



BUPATI TABANAN

PERATURAN BUPATI TABANAN NOMOR 38 TAHUN 2007

TENTANG

PENGUKUHAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002. tertanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
 - b. bahwa dalam rangka penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, pemerataan kesempatan belajar, dan meningkatkan efektifitas, efisiensi pengelolaan sekolah guna meningkatkan mutu pendidikan, maka dipandang perlu mengukuhkan sekolah kelas jauh SMP menjadi SMP Negeri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGUKUHAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

Pasal 1

Mengukuhkan :

1. Sekolah Kelas Jauh UPTD SMP Negeri 1 Baturiti di Desa Bangli Kecamatan Baturiti menjadi SMP Negeri 4 Baturiti.
2. Sekolah Kelas Jauh UPTD SMP Negeri 1 Baturiti di Desa Antapan Kecamatan Baturiti menjadi SMP Negeri 5 Baturiti.
3. Sekolah Kelas Jauh UPTD SMP Negeri 1 Selemadeg Barat di Desa Angkah Kecamatan Selemadeg Barat menjadi SMP Negeri 2 Selemadeg Barat.
4. Sekolah Kelas Jauh UPTD SMP Negeri 1 Pupuan di Desa Munduk Temu yaitu SD SMP Satu Atap menjadi SMP Negeri 5 Pupuan.

Pasal 2

Biaya operasional penyelenggaraan pendidikan pada sekolah tersebut pada Pasal 1 di atas bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan sumber pendapatan lainnya yang sah berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 17 Juli 2007

BUPATI TABANAN



N. ADI WIRYATAMA

Diundangkan di Tabanan

pada tanggal 22 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN



INENGAH WIDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2007 NOMOR 42